

BANGUNAN GEDUNG

2024

PERDAKAB. KARAWANG NO.13, LD 2024/NO.13, 34 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK** : - bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung yang efektif, efisien optimal, transparan, adil dan akuntabel serta tertib hukum dan administrasi, partisipatif, tanggap, serta profesional merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilakukan secara tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan sejahtera bagi masyarakat agar dapat memberikan jaminan terwujudnya Bangunan Gedung yang fungsional, layak huni, berjati diri, dan produktif serta serasi dan selaras dengan lingkungan. Kebijakan pengaturan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bangunan Gedung sehingga perlu diganti;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PERMEN No. 16 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang fungsi bangunan Gedung, standar teknis bangunan Gedung, penyelenggaraan bangunan Gedung, prasarana dan sarana bangunan Gedung, penggunaan simbol tradisional dan usur/elemen tradisional serta kearifan lokal, peran serta Masyarakat, pembinaan.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 November 2024.
- Bangunan Gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini izinnnya dinyatakan masih tetap berlaku.
 - Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izinnnya masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
Bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan: 9 hlm.